



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 28 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) (Pemohon Perkara 16/PUU-XVI/2018).
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Pemohon Perkara 17/PUU-XVI/2018).
3. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins (Pemohon Perkara 18/PUU-XVI/2018).
4. Agus Mulyono Herlambang (Pemohon Perkara 21/PUU-XVI/2018).
5. Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti (Pemohon Perkara 25/PUU-XVI/2018).
6. Kosmas Mus Guntur, Andreas Joko, Elfriddus Petrus Mega, dkk (Pemohon Perkara 26/PUU-XVI/2018)
7. Soelianto Rusli, Sandra Budiman, Tirtayasa, dkk (Pemohon Perkara 28/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 28 Juni 2018, 12.35 – 15.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani
Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Irmanputra Sidin
2. Andi Irmanputra Sidin
3. Victor Santoso Tandiasa
4. Alungsyah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Renny Fitriana Winata
2. Benhard P. Sibarani
3. Suwardi Aritonang
4. Surya Tjandra
5. Lukas Siahaan
6. Richard Sondakh
7. Krisdina Agustin

D. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018:

1. Agus Mulyono Herlambang

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018:

1. La Radi Eno
2. Alki Hafidh
3. Abdullah Talaohu
4. Muchtar Ansori

F. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

G. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Kosmas Mus Guntur
2. Wilibrordus Klaudius Bhira
3. Dionisius Sandi Tara
4. Heronimus Wardana

H. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Nancy Angela Hendriks
2. Rinaldi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018:

1. Kanti Wisnuwardhani Janis
2. Perianti Br. Ginting
3. Wilman Malau
4. Josua Victor

H. DPR

1. Haryanto
2. Ratna Dewi Tisnasari
3. Krikammanis
4. Anisa Rahmasari
5. Juan F.S
6. Aska Cardima
7. Trisuharto Clinton

I. Pemerintah

1. Purwoko
2. Dimas Saputra
3. Wahyu Jaya Setia Azhari

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.35 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Pembacaan Putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: IRMANPUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dan selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Irmanputra Sidin, Victor Santoso Tandiasa. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 17/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: BENHARD P. SIBARANI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018, hadir pada sidang hari ini adalah Dr. Surya Tjandra, Lukas Siahaan, Renny F. Winata, saya sendiri Benhard Sibarani, Suwardi Aritonang, dan Richard Sondakh. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 18/PUU-XVI/2018 tidak hadir, ya? Ya, belum hadir. Nomor 21/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, hadir pada hari ini Kuasa Hukum Pemohon saya sendiri La Radi Eno dan hadir pula

pada hari ini Pemohon Prinsipal Agus Mulyono Herlambang. Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 25/PUU-XVI/2018?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: ABDA KHAIR MUFTI

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Nomor 25/PUU-XVI/2018 hadir, Yang Mulia, Pemohon. Satu. Abda Khair Mufti dan Muhammad Hafidz. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: KOSMAS MUS GUNTUR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami punya Kuasa Hukum lagi di luar negeri, tidak bisa hadir. Lusa baru tiba di tanah air. Kemudian saya sendiri salah satu Pemohon dari Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018. Kemudian yang hadir empat orang dari PMKRI, Heronimus Wardana, Claudius Billy, Sanditara, dan Gregorius. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 28/PUU-XVI/2018?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: JOSUA VICTOR

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ... saya Josua Victor adalah Kuasa dari Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018. Saya bersama dengan rekan saya Perianti Br. Ginting dan Kanti W. Janis. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Dari DPR?

14. DPR: HARYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR diwakili oleh Sekjen dan PK DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kuasa Presiden?

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kiri saya Pak Dimas. Saya sendiri Purwoko dan sebelah kanan saya Bapak Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, kita mulai dengan pembacaan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
Nomor 16/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)**. Sebagai **Pemohon I**.
2. **Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.** Sebagai **Pemohon II**.
3. **Yudhistira Rifky Darmawan**. Sebagai **Pemohon III**.

Berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 19 Maret 2018 memberi kuasa kepada **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.** dan kawan-kawan. Beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Paragraf [3.3] sampai dengan [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan terlebih dahulu membangun argumentasi yang bertolak dari tinjauan historis-doktriner konsepsi perwakilan rakyat dalam relasinya dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selanjutnya, para Pemohon

mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut para Pemohon, Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta bertentangan dengan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, dengan alasan:
 - a. pemanggilan paksa dan sandera hanya diberikan rakyat untuk mengontrol kekuasaan yang suatu perilaku dan kebijakannya merugikan rakyat dan hal itu pun hanya sebatas tatkala DPR menjalankan hak institusionalnya, di antaranya hak angket, hanya dalam rangka fungsi pengawasan, bukan untuk memanggil paksa dan menyandera rakyat oleh wakilnya sendiri yang seharusnya menyerap dan menerjemahkan aspirasi rakyat itu;
 - b. pemanggilan paksa dan sandera yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan hak angket merupakan upaya menghadap-hadapkan institusi DPR dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan; selain itu, pemanggilan paksa di luar konteks hak angket juga mencerminkan tidak berjalannya fungsi DPR menyerap aspirasi rakyat, sehingga hal itu justru mencederai hakekat kehadiran DPR sebagai wakil rakyat;
 - c. pemanggilan paksa dan penyanderaan yang tidak jelas parameternya sehingga dapat ditafsirkan mencakup pelaksanaan fungsi legislasi maupun fungsi anggaran sehingga melahirkan ketidakpastian hukum di mana ketidakpastian hukum tersebut masih tampak karena seolah-olah menyerahkan kepada pihak Kepolisian untuk mengatur parameter dan kapan berlakunya pemanggilan paksa dan sandera tersebut, sebagaimana tampak dalam rumusan Pasal 73 ayat (6) UU MD3;
2. Menurut para Pemohon, pemberian kuasa ... pemberian tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan langkah lainnya terhadap perorangan, kelompok atau badan hukum, bukan hanya terbatas pada pelaku kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 telah merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga yang hadir untuk mengontrol kekuasaan negara. Oleh karena itu, norma tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945; dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Menurut para Pemohon, kata "**tidak**" dan frasa "**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**" dalam Pasal 245 ayat (1) un ... UU MD3 bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, sehingga menurut para Pemohon:

a. kata "**tidak**" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

b. frasa "**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, Mahkamah Kehormatan Dewan tidak memberikan pertimbangan, maka Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap telah mengeluarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dijadikan dasar pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan karenanya tidak perlu persetujuan tertulis Presiden**".

Adapun alasannya adalah:

a. munculnya kata "**tidak**" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 secara *a contrario* menimbulkan penafsiran bahwa persetujuan tertulis Presiden hanya berlaku jika terjadi tindak pidana yang **tidak** berhubungan dengan tugas dari anggota DPR sedangkan jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR maka persetujuan tertulis Presiden tidak dibutuhkan, padahal seharusnya persetujuan tertulis itu diberikan terkait dengan tugas dari anggota DPR;

b. kata "**tidak**" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai sebagai bagian dari imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU ... Undang-Undang MD3 sehingga imunitas menjadi diperluas

- tanpa batas mencakup seluruh tindak pidana, bukan hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR;
- c. kata "**setelah**" dalam frasa "**setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan**" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 membuat "**persetujuan tertulis Presiden**" tidak dapat dikeluarkan jika tidak mendapatkan pertimbangan dari MKD sehingga mengakibatkan pemanggilan atau permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tidak dapat dilakukan;
 - d. sebagai instrumen yang dibentuk untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota DPR, MKD dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden namun Presiden tidak harus terikat olehnya melainkan semata-mata untuk menilai apakah pemanggilan atau permintaan keterangan terhadap anggota DPR sehubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana berhubungan atau tidak dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR;
 - e. pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tidak dapat diterapkan *mutatis mutandis* dalam pengujian konstusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan alasan: (1) pasal yang dahulu diuji (dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014) tersebut berada dalam ruang lingkup perdebatan untuk penyidikan anggota DPR yang membutuhkan persetujuan MKD; (2) konteks Putusan Mahkamah tersebut adalah dalam hal MKD memberikan persetujuan, bukan pertimbangan; (3) substansi pertimbangan MKD tidak bersifat keharusan dan karenanya bisa berbeda dengan persetujuan tertulis Presiden; (4) pertimbangan yang diberikan MKD pun sebatas terkait dugaan tindak pidana yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota DPR;
 - f. pertimbangan MKD tidak dapat menjadi variabel yang menentukan keluarnya persetujuan tertulis Presiden namun pertimbangan MKD adalah bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Oleh kar ... karena itu, dengan merujuk pada Pasal 245 ayat (2) UU MD3, pertimbangan MKD hanya memiliki tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Jika dalam waktu 30 hari MKD tidak memberikan pertimbangan maka pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR dan karenanya persetujuan tertulis Presiden tidak

dibutuhkan. Intinya, pertimbangan MKD tersebut menentukan apakah tidak pidana itu berhubungan atau tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas seorang anggota DPR. Seandainya tidak, maka persetujuan tertulis Presiden juga tidak diperlukan.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Permohonan ... Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2018.
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA

- [3.10] Menimbang bahwa di ... Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa, sebagaimana tercermin dari namanya, Undang-Undang MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan lembaga-lembaga perwakilan ini perlu diatur dalam Undang-Undang agar jelas kedudukan, fungsi, kewenangan, dan tugasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang diabdikan pada upaya mencapai tujuan atau cita-cita kehidupan bernegara melalui tatanan kehidupan demokrasi yang memegang teguh prinsip

kedaulatan rakyat dan negara hukum yang mencerminkan konsep, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat.

2. Bahwa rujukan kepada Pembukaan UUD 1945 harus senantiasa dilakukan dalam setiap upaya penataan kehidupan bernegara, terlebih dalam proses legislasi, bukan saja terutama karena di dalam Pembukaan UUD 1945 itu melekat dasar negara Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara melainkan juga karena Pembukaan UUD 1945 adalah pembukaan (*preamble*) konstitusi yang secara doktriner ... doktriner-kategoris tergolong ke dalam pembukaan yang bersifat programatik, yaitu pembukaan konstitusi yang bukan hanya berisikan pernyataan khidmat yang mengekspresikan gagasan-gagasan religius, moral, politik maupun prinsip-prinsip hukum tertentu yang hendak dikedepankan melainkan sekaligus memuat arahan perihal tujuan yang hendak dicapai beserta tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil (atau dihindari) untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, tepatlah ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pada saat melakukan perubahan terhadap UUD 1945, dengan tegas menyatakan:

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung *staatsidee* pendidikan ... berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus dipertahankan [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, h. 25].

Pernyataan lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ini sekaligus menjelaskan dasar pemikiran yang melandasi sikap seluruh fraksi yang ada di MPR yang secara aklamasi sepakat untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 ketika melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan sekaligus menegaskan bahwa dalam melakukan perubahan itu MPR justru menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan dan titik tolaknya. Hal itu, antara lain, tercermin pada argumentasi yang dikemukakan MPR dalam menjelaskan dilakukannya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang bertolak dari amanat mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam kaitan ini MPR menjelaskan:

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dalam sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945-lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan ini maka tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara maupun lembaga tinggi negara. Kedudukan masing-masing lembaga negara tergantung dalam wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Penegasan perihal rujukan dan dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini, yang disertai dengan penambahan satu ayat, yaitu ayat (3), ke dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut, sekaligus menegaskan berlakunya prinsip supremasi konstitusi dalam gagasan kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945. Sementara itu, kedaulatan rakyat adalah jiwa dari demokrasi. Dengan demikian, demokrasi yang hendak diwujudkan untuk hidup dan berkembang dalam kehidupan bernegara di Indonesia adalah demokrasi yang berdasar atas hukum di mana konstitusi, *in casu* UUD 1945, diberi kedudukan sebagai lem ... hukum tertinggi, bukan demokrasi dengan prinsip supremasi atau kedaulatan parlemen sebagaimana re ... lazim disebut ... dianut di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer yang tidak memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. Dalam perkembangan terkini, bahkan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer pun memberlakukan prinsip supremasi konstitusi, yang ditandai oleh pembentukan mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) yang fungsinya adalah mengawal konstitusi sehingga benar-benar ditaati dan diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara sebagaimana tercermin dalam beragam kewenangan yang dimilikinya.

3. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (DPR), (DPD), dan (DPRD) adalah lembaga-lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan merupakan bagian integral dari gagasan besar untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum dengan prinsip supremasi

konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas. Namun, meskipun sama-sama berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi atau karakter perwakilan yang diembannya yang kemudian melahirkan kewenangan dan tugas yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pengaturan lembaga-lembaga perwakilan tersebut dalam undang-undang haruslah dipahami sebagai penegasan dan sekaligus pengejawantahan kualifikasi atau karakter perwakilan masing-masing lembaga tersebut yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian pengaturan dalam undang-undang mengenai fungsi, wewenang, maupun tugas dari masing-masing lembaga tersebut tidak boleh melampaui atau keluar dari kualifikasi atau karakter perwakilan lembaga-lembaga tersebut yang diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit maupun implisit.

4. Bahwa Undang-Undang MD3, sebagai undang-undang yang mengatur lembaga ... tentang lembaga-lembaga negara yang berkedudukan dengan lembaga perwakilan, secara hakiki haruslah dilandasi oleh semangat mendekatkan diri dengan pihak-pihak yang diwakili atau direpresentasikannya. Tanpa semangat itu, roh perwakilan yang seharusnya melekat pada lembaga-lembaga tersebut akan pudar, bahkan sirna, yang pada gilirannya akan menggerus legitimasinya sebagai lembaga perwakilan. Secara sosiologis, lembaga ... semakin tinggi derajat penerimaan dan perasaan keterwakilan pihak-pihak yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga tersebut menunjukkan makin tingginya legitimasi lembaga-lembaga itu. Paralel dengan proposisi tersebut maka makin tinggi penerimaan masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur fungsi, wewenang, dan tugas lembaga-lembaga perwakilan tersebut juga berarti makin tinggi legitimasi undang-undang dimaksud. Demikian pula sebaliknya. Kendatipun legitimasi suatu undang-undang tidak selalu paralel dengan konstitusionalitas undang-undang yang bersangkutan, suatu undang-undang yang konstitusional tetap membutuhkan legitimasi sebab hal itu berkait langsung dengan efektivitas undang-undang itu. Tanpa legitimasi, bahkan undang-undang yang konstitusional pun berpotensi untuk menjadi deretan huruf-huruf yang mati. Rendahnya legitimasi suatu undang-undang dapat terjadi bukan semata-mata karena materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu tetapi juga karena proses pembentukannya yang tidak atau kurang melibatkan partisipasi publik. Proposisi yang sama juga berlaku terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*.

5. Bahwa UU MD3 sebagai undang-undang yang pada prinsipnya berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku secara internal terhadap lembaga-lembaga tersebut. Adanya persinggungan dengan pihak-pihak eksternal memang acapkali tak terhindarkan sehingga juga harus ditegaskan dalam norma undang-undang itu. Namun, materi muatan pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal tersebut haruslah sebatas pengaturan yang bersifat deklaratif guna menghindari kemungkinan terjadinya tumpang-tindih dengan, terlebih lagi mengambil-alih, materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan undang-undang lain.

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan *nature* UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] di atas, sebagai berikut:

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara isu konstitusional yang dikemukakan para Pemohon, hal paling elementer dan krusial yang dipermasalahkan adalah norma yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang mengatur pemanggilan paksa dan sandera yang tidak jelas parameternya dalam konteks fungsi DPR, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemanggilan paksa dan sandera dapat dilakukan termasuk dalam fungsi legislasi maupun fungsi anggaran. Terhadap hal tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan yang didalilkan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan tidak jelasnya parameter dalam konteks fungsi DPR di dalam menggunakan upaya pemanggilan paksa dan sandera, penting untuk diuraikan esensi dari pemanggilan paksa dan sandera serta relevansi upaya pemanggilan paksa dan sandera tersebut dikaitkan dengan fungsi dari lembaga DPR itu sendiri.

2. Bahwa secara doktrin proses pemanggilan paksa dan sandera hanya ditemukan dalam tinda ... tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan oleh karena upaya pemanggilan paksa dan sandera bernuansa sebagai tindakan yang dipaksakan dan bersinggungan kuat dengan hak pribadi seseorang, maka pengaturan tentang tata cara pemanggilan paksa dan sandera diatur sangat ketat, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara yang menjadi rujukan bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya harus dapat mewujudkan wewenangnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya juga tidak ditemukan istilah pemanggilan paksa maupun panggil paksa, seandainya akan dikaitkan dengan substansi yang hampir sama hanyalah istilah "dihadirkan dengan paksa". Lebih jauh ... diulang ... Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa apabila pemanggilan paksa dapat dimaknai dengan "dihadirkan dengan paksa", maka hal tersebut pun hanya dikenal dalam proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun proses persidangan. Pemanggilan paksa atau "dihadirkan dengan paksa" hanya bisa dilakukan setelah pemanggilan yang sah dilakukan dua kali. Oleh karena itu pemanggilan paksa atau "dihadirkan dengan paksa" harus ada pemanggilan yang sah terlebih dahulu, yaitu sudah dua kali dipanggil secara sah tidak datang juga, barulah dijemput paksa dan hal ini berlaku bagi seorang saksi maupun tersangka yang secara tegas diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Di dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP tersebut dinyatakan, "*Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya*". Sementara itu untuk upaya atau tindakan sandera di dalam proses penegakan hukum pidana Indonesia pun tidak dikenal, kecuali salah satunya adalah sandera yang dapat diterapkan dalam ... dan menjadi kewenangan hakim terhadap seorang saksi atau ahli yang dihadirkan di persidangan tidak mau atau menolak untuk bersumpah atau berjanji dapat diancam dengan sandera paling lama empat belas hari dan ditempatkan dalam rumah tahanan negara [vide Pasal

161 ayat (1) KUHAP]. Oleh karena tindakan perampasan kemerdekaan hanya dikenal penangkapan, penahanan dan pemidanaan yang semua berada dalam ranah penegakan hukum pidana, maka hal ini berbeda dengan tindakan sandera yang lazim dilakukan dan yang masih berlaku hingga saat ini adalah penyanderaan yang justru berada dalam ranah penegakan hukum yang bersifat privat, sebagaimana yang diatur di beberapa ketentuan undang-undang, antara lain yaitu:

- 1) Pasal 209 dan Pasal 210 HIR yang mengatur tentang "Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan perjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor".
- 2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang mengatur penyanderaan dalam rangka utang kepada negara.
- 3) Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, yang mengatur tentang penyanderaan terhadap pengutang pajak yang berhutang sekurang-kurangnya Rp.100 juta dan diragukan itikad baiknya.
- 4) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur tentang penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan.

Meskipun terhadap tindakan penyanderaan dibenarkan secara undang-undang sebagaimana diuraikan di atas, namun oleh karena tindakan tersebut berimplikasi pada bentuk perampasan kemerdekaan terhadap orang, maka pelaksanaannya sangat ketat dan di bawah pengawasan badan peradilan dengan penetapan hakim untuk penyanderaan yang berkaitan dengan wanprestasi dan utang terhadap negara dan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Kepala Daerah untuk penyanderaan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.

3. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, oleh karena pada hakikatnya penyanderaan hanya dikenal dalam

wilayah hukum privat, hal ini menegaskan bahwa sebenarnya penyanderaan sebagaimana yang dipermasalahkan dalam permohonan *a quo* semakin jauh dari relevansinya dengan konteks sandera yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian, karena kepolisian hanya dapat melakukan tindakan perampasan kemerdekaan orang hanya dalam wilayah penegakan hukum yang bersifat publik dan itupun bentuknya bukan penyanderaan. Adapun secara konkret kewenangan kepolisian tersebut hanya terbatas pada tindakan penangkapan, penahanan yang pemberlakuannya juga sangat ketat dan di bawah pengawasan, salah satunya melalui praperadilan. Atau secara tegas, selama ini, tindakan penyanderaan tidak dimiliki oleh kepolisian.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat diperoleh deskripsi bahwa tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP] yang kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian. Dengan demikian uraian pertimbangan tersebut telah dengan jelas dapat mendeskripsikan tentang makna upaya pemanggil ... panggilan paksa dan sandera, maka hal tersebut dapat dijadikan rujukan oleh Mahkamah untuk mempertimbangkan relevansi kewenangan tindakan upaya pemanggilan paksa dan sand ... sandera tersebut di atas dengan fungsi yang dimiliki oleh DPR yang selanjutnya kewenangan tersebut dapat dimintakan kepada lembaga kepolisian.
5. Bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa apabila ditelusuri lebih cermat, maka akan diperoleh fakta rumusan norma Pasal 73

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 merupakan tindak lanjut dari rumusan norma dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) undang ... UU MD3. Oleh karena itu memaknai rumusan pasal ... diulangi ... memaknai rumusan norma yang ada pada Pasal 73 tersebut haruslah secara kumulatif yang berarti antara satu ayat dengan ayat yang lainnya mempunyai hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang saling berkaitan. Dengan kata lain bahwa penjabaran yang berisi tentang teknis dari tata cara pemanggilan seseorang dalam sebuah rapat di DPR sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diatur pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Dari penelusuran tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata sepanjang masih sebatas pemanggilan seseorang untuk menghadiri suatu rapat DPR hal itu masih dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas DPR. Akan tetapi dalam rumusan Pasal 73 ayat (1) UU MD3 tersebut disebutkan secara tegas ... diulangi ... tidak disebutkan secara tegas jenis rapat yang dimaksudkan dalam Pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah tidak jelas identifikasi jenis rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai keterangannya oleh DPR ... diulang ... rapat yang berkorelasi dan relevan atau tidak untuk menghadirkan seseorang dimintai keterangannya oleh DPR. Oleh karena itu dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat, DPR dapat melakukan pemanggilan seseorang. Dalam batas penalaran yang wajar tatkala diidentifikasi tersebut tidak ditentukan secara jelas maka dimungkinkan untuk memanggil pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) UU MD3 untuk setiap jenis rapat yang dilakukan di DPR.

6. Bahwa fenomena ini penting dikemukakan karena dari sinilah sebenarnya dapat dilakukan penelusuran tataliberalnya sejauhmana relevansinya DPR dapat menggunakan kewenangannya dalam setiap rapat untuk memanggil seseorang yang kewenangan itu kemudian dapat disubstitusikan kepada lembaga kepolisian, sehingga dapat dijadikan landasan oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemanggilan paksa, lebih-lebih diikuti dengan upaya penyanderaan. Terlepas dari soal apakah kewenangan pemanggilan paksa dan penyanderaan tersebut berkorelasi atau

tidak dengan pelaksanaan kewenangan DPR yang memberi kemungkinan untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat DPR, yang lebih penting bagi Mahkamah adalah mempertimbangkan sejauhmana kewenangan DPR untuk memanggil setiap orang dalam setiap rapat yang di dalamnya melekat pula kewenangan pemanggilan paksa dan bahkan penyanderaan dimana kewenangan tersebut disubstitusikan kepada lembaga kepolisian.

7. Bahwa dengan mendasarkan pada deskripsi yang telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan sebelumnya, di mana upaya pemanggilan paksa adalah sebuah proses yang ada dalam penegakan hukum pidana dan telah pula Mahkamah tegaskan yaitu di antaranya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan persidangan, sedangkan upaya sandera juga merupakan proses penegakan hukum namun hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat. Kalaupun ada tindakan sandera di dalam penegakan hukum pidana, hal demikian hanya saat ... hingga saat ini yang sudah pasti ada pada kewenangan hakim untuk menyandera saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau berjanji di hadapan persidangan [vide Pasal 161 ayat (1) KUHAP]. Fakta ini membuktikan ... fakta ini membuktikan adalah bagi sulit ... bahwa bagi Mahkamah untuk menerima argumentasi yang dapat membenarkan bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap setiap orang dalam rapat apapun. Padahal hingga saat ini masih belum jelas apakah rapat DPR merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga DPR diberi wewenang untuk melakukan panggilan paksa dan penyanderaan sekalipun hal demikian diserahkan kepada lembaga kepolisian. Penegasan demikian menjadi persoalan mendasar mengingat DPR adalah lembaga politik, bukan lembaga penegak hukum. Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun upaya pemanggilan paksa tersebut menggunakan kewenangan yang ada pada lembaga kepolisian, maka sekali lagi hal ini juga terbantahkan bahwa di samping proses rapat yang diselenggarakan DPR bukan bagian dari proses penegakan hukum, juga karena lembaga kepolisian sendiri sebagai institusi penegak hukum baru mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya pemanggilan paksa ketika ada laporan untuk

adanya penyidikan yang menjadi kewenangan asli dari lembaga kepolisian. Dengan kata lain lembaga kepolisian baru mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang untuk diminta keterangannya menjadi saksi atau tersangka ketika lembaga kepolisian tersebut telah mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana dan panggilan paksa itupun harus melalui beberapa tahapan panggilan secara patut sebanyak dua kali dan apabila yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah baru dapat dilakukan tindakan "menghadirkan dengan paksa" [vide Pasal 112 ayat (2) KUHP]. Sementara itu, untuk upaya sandera, Mahkamah meyakini bahwa hingga saat ini kepolisian tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka penegakan hukum dapat melakukan sandera terhadap seseorang yang dipanggil menjadi saksi namun tidak hadir, karena yang ada adalah kewenangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu "menghadirkan dengan paksa", itupun berada dalam bingkai penyidikan yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Bahkan sekalipun ada saksi, ahli, dan juru bahasa yang tidak mau atau berkeberatan untuk dipanggil menjadi saksi, ahli, dan juru bahasa, maka terhadapnya dapat diancam dengan pidana melanggar Pasal 224 KUHP ... diulangi ... Pasal 224 KUHP yang untuk membuktikan salah atau tidaknya harus dengan putusan hakim, bukan serta-merta dapat dilakukan penyanderaan oleh lembaga kepolisian.

8. Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Mahkamah tentang penilaian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3, sebagaimana yang dipermasalahkan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan DPR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa konteks panggilan paksa dan sandera sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17/2014), sebelum ada perubahan yang tidak pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan DPR dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa terhadap adanya ancaman

panggil paksa dan sandera telah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah ... Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut UU 22/2003) yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 telah dinyatakan bahwa tindakan paksa dan badan ... diulangi ... tindakan paksa badan maupun penyanderaan itu tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (*due process of law*). Kepentingan DPR hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.

Terhadap keterangan DPR tersebut, setelah Mahkamah mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003, ternyata amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan pertimbangan Mahkamah yang menyinggung mengenai upaya panggil paksa dan penyanderaan terbatas menjelaskan secara tekstual bunyi Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 22/2003 yang pada saat itu norma dari pasal tersebut adalah menegaskan panggilan paksa dan penyanderaan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Boleh jadi apabila norma pasal yang mengatur tentang panggilan paksa dan penyanderaan tersebut sudah seperti yang ada pada saat ini, dimana telah secara *rigid* mengatur tentang tata cara pemanggilan paksa dan lembaga yang berwenang melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan, maka akan ditemukan beberapa kendala konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang telah diuraikan tersebut di atas. Terlebih penekanan pendapat Mahkamah dalam Putusan tersebut bahwa pemanggilan ... panggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan DPR yang sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. Hal ini jelas berbeda dengan norma Pasal 73 ayat (1) UU MD3 yang hakikatnya adalah pemanggilan setiap orang dalam

rapat tanpa ada penegasan dalam konteks rapat apa pemanggilan tersebut dilakukan. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak sependapat dengan argumen keterangan DPR *a quo*. Begitu pula dengan keterangan DPR lainnya yang menjelaskan bahwa panggilan paksa dan penyanderaan tersebut merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak *subpoena*) yang juga dianut oleh lembaga legislatif di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru, di mana dengan alasan itu menurut DPR hak *subpoena* dirasa penting untuk dimiliki DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (*pro justitia*) [sic!].

Terhadap argumentasi DPR tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hak *subpoena* secara historis hanya diperuntukkan untuk panggilan di depan persidangan pengadilan dan itu jelas serta tegas dalam konsep penegakan hukum. Oleh sebab itu apabila kemudian DPR ingin menggunakan kewenangannya untuk memanggil setiap orang, tentunya konteksnya bukan pada rapat akan tetapi yang masih mempunyai relevansi adalah ketika akan menggunakan penyelidikan dengan hak angket. Namun demikian tentang modus untuk menghadirkan setiap orang yang akan dimintai keterangan yang disertai dengan sanksi-sanksi, hal tersebut memerlukan kecermatan dan kehati-hatian mengingat mekanisme panggilan paksa dan sandera yang diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 memiliki masalah konstitusionalitas, baik permasalahan mengenai status jenis-jenis rapat DPR sebagai forum yang seolah ... seolah-olah bagian dari proses penegakan hukum maupun permasalahan kewenangan kepolisian yang hanya dapat memanggil seseorang sebagai saksi dalam rangka penegakan hukum. Sulitnya mengidentifikasi secara jelas apakah kewenangan panggil ... panggilan paksa dan sandera

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 adalah kewenangan DPR atau Kepolisian itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal *a quo*. Bilamana DPR memang mempunyai kewenangan untuk itu, *quod non*, maka terlebih dahulu harus jelas apakah forum rapat tersebut menjadi bagian penegakan hukum atau bukan. Sebab kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan dalam hak angket sekalipun, harus dijernihkan terlebih dahulu apakah bagian dari proses penegakan hukum atau bukan, karena hasil penyelidikan melalui hak angket oleh DPR apabila ditemukan adanya indikasi atau dugaan tindak pidana tidak serta-merta dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan oleh penegak hukum karena tetap harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara itu apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada lembaga kepolisian, maka juga akan menimbulkan permasalahan baru sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelumnya, yaitu bahwa kepolisian hanya dapat melakukan panggilan paksa dalam tindakan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan merupakan bagian dari kewenangannya yang ... diulang ... yang merupakan bagian dari kewenangannya yang secara *genuine* memang kepolisian sedang melakukan proses penegakan hukum, bukan dalam konteks menerima kewenangan yang dilimpahkan dari lembaga lain yaitu DPR. Terlebih kewenangan kepolisian dalam tindakan penyanderaan, yang menurut Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan rujukan dasar kewenangannya kepolisian untuk dapat melakukan penyanderaan dalam proses penegakan hukum.

Terhadap kekhawatiran DPR sebagaimana yang diuraikan dalam persidangan bahwa fungsi pengawasan adalah fungsi yang mendukung fungsi anggaran dan fungsi legislasi, yang dengan demikian diperlukan kesempatan yang terbuka bagi DPR untuk berinteraksi dengan rakyat sehingga Pasal *a quo* diperlukan sebagai penyeimbang untuk melawan absolutisme kekuasaan (eksekutif) yaitu dengan selalu melakukan pengawasan terhadap pemerintah serta Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial

akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR. Seandainya memang terdapat lembaga atau perorangan yang dengan itikad tidak baik, atau dengan sengaja tidak mendukung panggilan DPR dan hal tersebut terkategori sebagai perbuatan melanggar hukum, maka tidak terdapat hambatan apapun bagi DPR.

Hilang, Pak.

Untuk melakukan hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat semakin ... sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan *a quo*, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

- [3.12.2] Bahwa selanjutnya terhadap substansi permohonan para Pemohon yaitu berkenaan dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3. Terhadap substansi permohonan kedua ini, para Pemohon menyatakan norma Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D

ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi Pasal 122 huruf I UU MD3 mengandung tiga unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan; dan penindakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yaitu: (1) institusi yang diberi tugas, dalam hal ini MKD; (2) tugas yang diberikan, yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum; (3) perbuatan yang akan ditindak, yaitu perbuatan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan menelaah ketiga unsur yang dimuat dalam norma tersebut, Mahkamah akan menilai ihwal tepat atau tidak, benar atau tidak, dan bertentangan atau tidak (menilai konstusionalitas) Pasal 122 huruf I Undang-Undang Das ... Undang-Undang MD3 terhadap UUD 1945.
2. Bahwa terkait dengan institusi MKD yang diberi tugas untuk "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum", hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Dalam hal ini, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Secara universal, misalnya *The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) menyatakan kode etik lembaga perwakilan atau lembaga legislatif adalah dokumen formal yang mengatur perilaku legislator dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima dan apa yang tidak. Dengan kata lain, ini dimaksudkan untuk mempromosikan budaya politik yang sangat menekankan pada kepatutan, kebenaran, transparansi, dan kejujuran perilaku anggota parlemen. Namun, kode etik tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku ini dengan sendirinya. Selanjutnya ditegaskan, pada tingkat yang paling dasar, rezim etika dan perilaku

harus memastikan bahwa anggota parlemen memahami dan mematuhi aturan dasar parlemen. Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 119 Undang-Undang MD3, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR. Untuk menjalankan fungsinya dalam menegakkan etika serta untuk mencapai tujuan pembentukannya, MKD diberi tugas seperti melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku dan tindakan anggota DPR dan sistem pendukung DPR; melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik; dan memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Undang-Undang MD3. Sejalan dengan itu, dalam posisi sebagai lembaga etik, kedudukan MKD sebagai alat kelengkapan DPR, di antaranya tergambar dari tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang MD3, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR yang dilakukan pimpinan DPR, yang juga termasuk anggota DPR secara keseluruhan.

- 2) Bahwa alat kelengkapan DPR, termasuk MKD sebagai lembaga etik DPR merupakan perangkat kelembagaan DPR yang diberikan tugas-tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Masing-masing alat kelengkapan tersebut memiliki lingkup tugas ke dalam DPR (internal) maupun ke luar lembaga DPR (eksternal). Tujuan sentralnya adalah mengoptimalkan semua tugas pokok dan fungsi anggota DPR. Terkhusus untuk MKD, agar dalam optimalisasi dimaksud anggota DPR tidak terperosok melakukan sesuatu yang potensial melanggar kode etik yang pada ujungnya bermuara merendahkan martabat institusi DPR.
- 3) Bahwa dari aspek fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas pelanggaran terhadap kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai

lembaga perwakilan, MKD sebagai lembaga etik merupakan alat kelengkapan yang cakupan fungsinya hanya internal DPR, yaitu terhadap anggota DPR dan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR saja. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ketentuan Pasal 122 UU 17/2014, di mana MKD bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena: (1) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU 17/2014; (2) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara tetap ... berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; dan (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau (4) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara doktriner dan sistematis, penyusunan norma dalam Pasal 122 Undang-Undang 17/2014, mulai dari tujuan sampai dengan pembentukan institusi penegak etik dinilai telah memenuhi satu kesatuan pengaturan. Namun ketika Undang-Undang 17/2014 diubah menjadi Undang-Undang MD3, ruang lingkup tugas MKD untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR diperluas sehingga mencakup tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan dan badan hukum di luar DPR.

- 4) Bahwa perluasan ruang lingkup tugas MKD sebagai alat kelengkapan DPR merupakan kebijakan hukum yang tidak sejalan dengan konsep MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik. Profesi atau pekerjaan mana pun yang mengatur standar kode etik tertentu, maka institusi yang diberi tugas menjaga dan menegakkan etika dalam profesi/pekerjaan tersebut hanya memiliki kewenangan untuk menjaga etika dan perilaku anggota dan menegakkannya terhadap anggota yang melanggar kode etik. Dengan demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat ditarik keluar

menjangkau pihak lain. Lembaga penegak etik tetap dibatasi untuk bekerja terhadap anggota-anggotanya sendiri untuk menjaga batas demarkasi dan sekaligus untuk menjaga kepastian hukum sebagai lembaga penjaga etik internal organisasi.

- 5) Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi advokat juga hanya berlaku dan diterapkan bagi advokat. Begitu juga dengan profesi lainnya, etika yang disepakati hanya berlaku secara internal masing-masing profesi itu saja. Adapun pihak eksternal sama sekali tidak terikat dan tidak dapat dituntut berdasarkan norma etika oleh lembaga yang dibentuk untuk menegakkan kemungkinan terjadinya pelanggaran etik dalam organisasi profesi yang bersangkutan.
- 6) Bahwa dalam praktik terdapat institusi yang diberi tugas untuk menjaga dan menegakkan etika profesi, ada yang dibentuk di dalam profesi yang bersangkutan secara internal dan ada pula yang berada di luar sebagai sebuah lembaga yang dibentuk secara khusus. Misalnya, untuk menjaga dan menegakkan etika profesi hakim yang bekerja di bawah Mahkamah Agung, lembaga penegak etika hakim berada di luar Mahkamah Agung, dalam hal ini Komisi Yudisial. Praktik seperti ini juga dapat dijumpai dalam desain kelembagaan penyelenggara Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum lembaga penjaga dan penegak etikanya ditempatkan di luar kedua lembaga itu dan bersifat khusus, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lain halnya dengan profesi advokat, lembaga penegak etika profesinya berada di dalam internal organisasi advokat sendiri. Demikian juga misalnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga penegakan kode etik pimpinan KPK dan pegawai KPK ditempatkan secara internal. Terlepas dari dibentuk secara internal atau eksternal secara khusus, lembaga penegak etik ... penegak kode etik

hanya diberi tugas untuk menegakkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota profesi yang bersangkutan. Lembaga penegak etika dimaksudkan sama sekali tidak menjangkau orang perorangan atau badan hukum yang bukan menjadi bagian dari profesi atau pekerjaan yang tunduk pada norma etika yang telah ditentukan dalam kode etik profesi yang bersangkutan.

- 7) Bahwa adanya pembatasan ruang lingkup tugas lembaga penjaga dan penegak etika profesi adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas lembaga tersebut tidak berbenturan dengan tugas-tugas lembaga lainnya dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, bilamana terdapat pihak-pihak lain di luar penyandang profesi tertentu yang dianggap merusak kehormatan atau keluhuran profesi atau pekerjaan tertentu, maka terhadapnya tidak berlaku ketentuan etika yang menjadi kewenangan lembaga penegakan kode etik untuk menjalankannya, melainkan menjadi tugas lembaga penegak hukum menindaklanjutinya. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal itu akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih pemberlakuan norma dan tumpang tindih lembaga yang berwenang untuk menegakkannya. Sebab, dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang MD3 frasa "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ..." dapat ditafsirkan bahwa MKD melakukan langkah hukum terhadap pihak eksternal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sehingga seolah-olah mengambil alih kewenangan penegak hukum. Penafsiran demikian bukan hanya telah keluar dari hakikat MKD sebagai lembaga penegak etika yang ditujukan bagi anggota DPR, tetapi juga menimbulkan pemahaman MKD menjadi lembaga penegak hukum itu sendiri.
3. Bahwa melalui Pasal 122 huruf l UU MD3, kepada MKD disertai tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Terhadap hal ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejalan dengan kedudukan MKD sebagai lembaga internal DPR yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa MKD adalah lembaga penegak etik terhadap anggota DPR. Dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan yang akan mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan atas tindakan yang dinilai merendahkan martabat DPR, maka hal itu tidak lagi sesuai atau sejalan dengan kedudukan MKD sebagai penjaga dan penegak etika kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Sebab, hakikat sebuah lembaga penjaga martabat dan kehormatan atau lembaga etik institusi lembaga perwakilan bukanlah untuk pihak eksternal, melainkan untuk menjaga kehormatan institusi dari ancaman kerusakan internal. Dengan kata lain, fungsi MKD hanya terbatas pada wilayah penegakan etik yang tidak dapat dicampur-aduk dengan fungsi penegakan hukum, sebab bilamana DPR dan anggota DPR merasa direndahkan kehormatannya dan hendak mengambil langkah hukum maka secara personal atau kelembagaan tersebutlah yang secara *genuine* mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum, misalnya dengan melaporkan kepada penegak hukum dan/atau mengajukan gugatan secara keperdataan.
- 2) Bahwa runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Dalam konteks ini, MKD sebagai salah satu alat

kelengkapan DPR adalah dibentuk dengan tujuan pokoknya menjaga martabat dan kehormatan DPR yang disebabkan dari internal DPR. Oleh karena itu, penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak di luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok MKD sebagai penjaga dan penegak etik DPR dan anggota DPR. Selain itu, penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

- 3) Bahwa lebih jauh, pemberian tugas untuk mengambil langkah-langkah hukum/langkah lainnya pada MKD dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anggota DPR untuk menempuh upaya serupa apabila yang bersangkutan merasa dan menilai martabat dirinya telah dilanggar oleh pihak luar atau pihak eksternal. Dalam hal ini, tugas yang diberikan kepada MKD melalui Pasal 122 huruf I UU MD3 dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu *pertama*, tugas MKD tersebut menyebabkan setiap tindakan yang merendahkan martabat DPR hanya dapat diproses melalui langkah-langkah yang diambil MKD, sementara anggota DPR yang bersangkutan, karena jabatan yang diembannya seolah-olah kehilangan kesempatan untuk menempuh langkah secara perorangan; *kedua*, tugas MKD dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 menyebabkan terjadinya dualisme, di mana pada satu sisi, seorang anggota DPR menjadi sangat tergantung dari upaya yang dilakukan MKD, sementara di sisi lain, karena proses politik di internal, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dinilai merugikan martabatnya sebagai anggota DPR kehilangan kesempatan melakukan upaya, termasuk mengambil langkah hukum, karena misalnya proses politik di DPR yang tidak berpihak pada anggota yang merasa dirugikan tersebut. Terbukanya dua kemungkinan dalam implementasi Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3, pada satu sisi, menunjukkan bahwa pemberian tugas kepada MKD dalam norma

tersebut justru menimbulkan masalah tersendiri bagi anggota DPR karena seolah-olah menjadi kehilangan kemandirian untuk dapat mengambil langkah hukum maupun tidak terhadap tindakan yang dinilai merendahkan martabat mereka sebagai anggota DPR. Sementara di sisi lain, norma dalam pasal *a quo* potensial menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi ... berpartisipasi dalam mengawasi perilaku anggota DPR.

- 4) Bahwa sementara itu, dari konstruksi perumusan norma, apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut harus memenuhi secara ... syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Dalam arti, harus jelas dan tidak multitafsir. Ketika suatu jenis atau bentuk perbuatan tertentu hendak dilarang dan disertai ancaman sanksi hukum, maka bentuk perbuatan itu harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.
- 5) Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf l UU MD3, khususnya frasa "merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR", hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa "merendahkan kehormatan" sangat fleksibel untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR.
- 6) Bahwa multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b Undang-Undang MD3. Maksudnya, fungsi penindakan dalam pasal *a quo* yang sesungguhnya ditujukan terhadap anggota DPR yang melanggar etik potensial untuk ditafsirkan juga berlaku bagi pihak luar yang dinilai

merendahkan martabat dan kehormatan DPR atau anggota DPR. Dengan kata lain, hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakannya. MKD akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya penafsiran yang mengandung potensi ancaman demikian bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR.

- 7) Bahwa persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasarnya dalam perumusan Pasal 122 huruf l UU MD3 adalah berkaitan dengan frasa "mengambil langkah hukum". Apakah dengan frasa tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR dan institusi DPR, atau MKD akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. Secara normatif, tidak terdapat penjelasan yang pasti berkenaan dengan hal ini, dan bahkan Penjelasan Pasal 122 Undang-Undang MD3 yang seharusnya dapat dijadikan pegangan sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang hanya menyatakan "Cukup jelas". Dalam hal ini, sekalipun DPR dalam keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, namun penjelasan demikian tidak cukup kuat karena secara normatif tidak ditemukan dalam penjelasan undang-undang sebagai penafsiran otentik pembentuk undang-undang. Bahkan, dalam pembahasan perumusan norma *a quo* yang sebagian risalahnya dilampirkan oleh DPR kepada Mahkamah pun tidak ditemukan adanya keterangan yang secara eksplisit menyatakan bahwa frasa "mengambil langkah hukum" tersebut adalah mengarah kepada fungsi hukum pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

- 8) Bahwa makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi-fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga MKD sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan hukum sebagaimana yang terjadi terhadap Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Terlebih lagi, apabila dicermati konstruksi rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3 tersebut lebih mengedepankan langkah hukum daripada langkah lain. Dengan demikian, secara sistematis, seolah-olah langkah lain tersebut justru menjadi pilihan terakhir apabila langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala.
4. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur rumusan norma Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3, perubahan Pasal 122 Undang-Undang MD3 dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 122 Undang-Undang 17/2014 menjadi rumusan dalam Pasal 122 Undang-Undang MD3 tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 Undang-Undang MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD.

Dengan demikian, pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma Undang-Undang MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 beralasan menurut hukum.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] angka 3 di atas, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa untuk mengetahui pengertian yang terkandung di dalamnya, perlu dikutip selengkapnya bunyi Pasal 245 UU MD3 *a quo* sebagai berikut:

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ... dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Selanjutnya, dalam Penjelasan terhadap Pasal 245 ayat (2) huruf c dinyatakan, "*Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran*

HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkoba."

Sementara itu, Pasal 224 UU MD3 yang dirujuk oleh Pasal 245 ayat (1) UU MD3 di atas menyatakan:

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

2,3, dan 4 dianggap dibacakan.

Artinya, menurut Pasal 224 UU MD3, anggota DPR:

a. diberi kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan untuk dituntut di pengadilan:

(i) karena membuat pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat secara lisan maupun tertulis, di dalam maupun di luar rapat DPR, sepanjang pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat itu berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;

(ii) karena bersikap, bertindak, melakukan kegiatan di dalam maupun di luar rapat DPR jika sikap, tindakan, atau kegiatan itu semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR;

b. diberi jaminan untuk tidak diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;

c. namun, khusus untuk kekebalan atau imunitas sebagaimana disebutkan pada huruf a angka (i) tidak berlaku jika anggota DPR mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, apabila dipahami secara *a contrario* berarti:

a. kekebalan atau imunitas terhadap kemungkinan dituntut di pengadilan tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR jika:

(i) pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat secara lisan maupun tertulis yang diajukan di dalam maupun di luar rapat DPR ternyata tidak

berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau ternyata pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat tersebut merupakan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (ii) sikap, tindakan, atau kegiatan itu ternyata bukan merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR;
- b. jaminan untuk tidak diganti antarwaktu tersebut tidak berlaku bagi anggota DPR jika pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPR tersebut, baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR, ternyata tidak berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR;

Lebih jauh, jika dihubungkan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, logika yang secara umum terkandung dalam rumusan Pasal 224 UU MD3 adalah bahwa hak imunitas seorang anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, benar-benar dijamin secara kuat. Selama pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan, atau kegiatan seorang anggota DPR berkait dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR atau semata-mata merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR, maka oleh undang-undang *a quo* hal itu bukan hanya dikesampingkan dari kemungkinan lahirnya tuntutan hukum tetapi juga dikesampingkan dari kemungkinan pergantian antarwaktu.

Pertanyaannya kemudian, jika hak imunitas anggota DPR telah dijamin sedemikian kuat dalam undang-undang *a quo*, sebagaimana tampak dari analisis terhadap Pasal 224 UU MD3 di atas, apakah masih dibutuhkan keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.

2. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah perubahan dari Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 17/2014, yang menyatakan, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*" Terhadap Pasal 245

ayat (1) UU 17/2014 tersebut telah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 yang amarnya menyatakan, mengabulkan ... antara lain:

Mengabulkan Pemohon;

Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstusionalnya sebagai anggota DPR maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstusional kelembagaan DPR sehingga tidak boleh dikriminalkan ... dikriminalkan karenanya. Mahkamah antara lain menegaskan:

[3.16] Menimbang bahwa anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Meskipun dalam Putusan tersebut Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstusionalnya, yaitu perlunya persetujuan tertulis Presiden, bukan persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan, dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan berkait dengan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini Mahkamah mempertimbangkan antara lain. Selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut beberapa hal penting telah menjadi jelas, di antaranya:

Pertama, bahwa dalam melaksanakan hak-hak konstusionalnya sebagai anggota DPR atau dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstusional kelembagaan DPR, anggota DPR tidak boleh dikriminalkan dan karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional;

Kedua, bahwa perwujudan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional itu ialah dalam hal seorang anggota DPR akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana maka dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden;

Ketiga, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak ada relevansinya dan tidak tepat dilibatkan dalam bentuk pemberian persetujuan tertulis terlebih dahulu dalam hal seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan karena dugaan melakukan tindak pidana karena MKD adalah

lembaga etik yang keanggotaannya berasal dari dan oleh anggota DPR sehingga ada konflik kepentingan;

Keempat, secara a contrario, syarat persetujuan tertulis dari Presiden hanya berlaku atau dibutuhkan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam rangka penyidikan jika yang bersangkutan melakukan ... diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap hal-hal lain di luar itu tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

3. Bahwa substansi dan pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sangat berbeda dengan Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 sebagaimana telah diputus konstitusionalitasnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 di atas. Dengan membaca secara saksama rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, maka pengertian yang terkandung di dalamnya adalah:

- a. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses sepanjang hal itu berkait dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3;
 - b. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD dimaksud bukan hanya berlaku bagi anggota DPR yang berstatus sebagai tersangka pelaku suatu tindak pidana melainkan juga jika anggota DPR yang bersangkutan bukan sebagai tersangka (misalnya hanya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi);
 - c. bahwa tanpa adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu maka persetujuan tertulis Presiden tidak mungkin diterbitkan meskipun pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap seorang anggota DPR dimaksud bukan sebagai tersangka dan bukan dalam rangka proses penyidikan sepanjang hal itu berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak berkait dengan pelaksanaan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UU MD3.
4. Bahwa secara kontekstual, maksud pembentuk undang-undang merumuskan norma sebagaimana termuat dalam Pasal 245 Undang-Undang MD3 adalah dalam konteks pemenuhan hak imunitas anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kaitan ini,

meskipun secara tersirat telah disinggung dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, penting ditegaskan bahwa pemberian hak imunitas terhadap anggota DPR sebagai hak konstitusional bukanlah dimaksudkan melindungi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan membebaskannya dari tuntutan pidana melainkan semata-mata agar anggota DPR dalam melaksanakan hak, fungsi, maupun tugas konstitusionalnya tidak mudah dikriminalkan. Namun, dengan rumusan yang tertuang dalam Pasal 245 UU MD3 yang mengandung substansi dan pengertian sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, pemberian hak imunitas sebagai hak konstitusional anggota DPR menjadi keluar dari filosofi dan hakikatnya, sebab dengan rumusan demikian berarti:

- a. hak imunitas tersebut juga mencakup atau berlaku terhadap bukan hanya jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan dalam kerangka proses penyidikan sebagai tersangka suatu tindak pidana melainkan juga tatkala seorang anggota DPR dipanggil dan diminta keterangan untuk hal yang lainnya;
 - b. hak imunitas tersebut bukan hanya berlaku untuk proses penyidikan melainkan untuk semua proses dalam sistem peradilan pidana;
 - c. hak imunitas itu diejawantahkan bukan terutama oleh diharuskannya persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu untuk dapat memanggil dan meminta keterangan seorang anggota DPR (meski hanya sekadar sebagai saksi) dalam suatu tindak pidana melainkan diejawantahkan oleh keharusan adanya pertimbangan MKD. Dengan kata lain, tanpa adanya pertimbangan MKD, persetujuan tertulis dari Presiden tidak dapat dikeluarkan.
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, janganakan jika seorang anggota DPR dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam proses penyidikan berkenaan dengan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan fungsi, hak, maupun tugas konstitusionalnya bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi pun tetap diperlukan persetujuan tertulis dari Presiden di mana persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud hanya dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu ada pertimbangan MKD. Jadi, norma hukum yang terkandung dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 secara tekstual mengandung pengertian (dan karenanya dapat ditafsirkan) bahwa seorang anggota DPR janganakan untuk dapat dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai

keterangan sebagai saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses hukum, maka yang sesungguhnya menentukan adalah MKD. Padahal, menurut Pasal 83 ayat (1) huruf g UU 17/2014, MKD adalah bagian dari alat kelengkapan DPR. Dengan demikian berarti dengan ... bahwa apakah seseorang ... seorang anggota DPR jangankan untuk dapat dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, bahkan untuk sekadar dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dan kepentingan lainnya pun dalam proses penegakan hukum, maka sesungguhnya yang menentukan adalah bukan pihak lain, bahkan bukan undang-undang, melainkan DPR sendiri sebab MKD merupakan representasi seluruh fraksi di DPR. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, melainkan juga:

- 1) bertentangan dengan fungsi MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 121A UU MD3 yang sama sekali tidak ada menyiratkan adanya fungsi demikian. Pasal 121A UU MD3 menyatakan,
Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:
 - a. pencegahan dan pengawasan; dan
 - b. penindakan.
 - 2) bertentangan dengan tugas MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 UU MD3 yang sama sekali tidak menyebutkan adanya tugas demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 122 UU MD3 menyatakan:
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas. Selanjutnya dianggap dibacakan.
 - 3) bertentangan dengan kewenangan MKD, sebagaimana diatur dalam Pasal 122A UU MD3 yang juga sama sekali tidak menyebutkan adanya kewenangan demikian meskipun hanya secara implisit. Pasal 122A UU MD3 menyatakan:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang. Selanjutnya dianggap dibacakan.
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, dengan konstruksi rumusan norma sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan

filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 hanya dapat dinilai konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR sehingga frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.12]** di atas, meskipun Mahkamah sependapat dengan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, tetapi Mahkamah memiliki pendapat dan pertimbangan sendiri selain apa yang menjadi argumentasi dalam sebagian posita dan sebagian petitum permohonan para Pemohon, namun demikian menurut Mahkamah hal tersebut sejalan dengan semangat atau hakikat yang dimohonkan oleh para Pemohon yang esensinya adalah bahwa syarat adanya pertimbangan MKD terlebih dahulu untuk memanggil anggota DPR dapat menjadi penghambat bahkan meniadakan syarat adanya persetujuan tertulis dari Presiden sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, sehingga terhadap persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum ... saya ulang ... menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

23. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal

245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah konstitusi*" ... "*Mahkamah Kehormatan Dewar*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan**

belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 17/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Grace Natalie Louisa**
Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
Dalam Kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Februari 2018, bertanggal 8 Maret 2018 dan bertanggal 21 Maret 2018 menyatakan memberi kuasa kepada 111 orang penerima kuasa

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 36 orang penerima kuasa yaitu: **Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M.**, dan kawan-kawan yang selengkapnya dapat dibaca dalam putusan ini, yang berkedudukan hukum Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 36 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. Kewenangan Mahkamah**
- 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

(Dianggap dibacakan). [3.6] masih dalam legal standing.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa, pada pokoknya, uraian dalil-dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon menilai Pasal 73 ayat (3) UU MD3 terkait dengan kewenangan DPR untuk melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan (i) prinsip dasar pembagian kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif, (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional.
Pasal 73 ayat (3) UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk dapat memanggil paksa setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR dalam hal apapun apabila dirasa perlu oleh DPR. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 fungsi konsitusional DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi penegakan hukum dan melakukan upaya paksa dengan jelas tidak termasuk di dalamnya. Dimana,

yang memiliki kewenangan mengadili dan penegakan hukum dan keadilan adalah yudikatif, dalam hal ini, lembaga kehakiman, termasuk pula di dalamnya lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan lembaga kehakiman, misalnya: kejaksaan, kepolisian dan lain-lain. Sehingga, panggilan paksa oleh DPR tanpa dikaitkan dengan hak angket berpotensi mengakibatkan tidak berjalannya sistem *checks and balances* pemerintahan, dan lebih lanjut, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum maupun prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pasal 73 ayat (3) UU MD3 juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang maknanya tercakup dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *jo.* Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, dimana para anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, diberikan kewenangan oleh rakyat dan amanah untuk menjadi wakil rakyat dan karenanya selayaknya bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan lembaga DPR;

2. Bahwa Pemohon menilai Pasal 122 huruf I UU MD3 terkait dengan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR adalah bertentangan dengan (i) prinsip kepastian hukum; (ii) prinsip dasar Hak Asasi Manusia; dan (iii) fungsi DPR secara konstitusional.

Pasal 122 huruf I UU MD3 bersifat anti-demokrasi dan akan mengakibatkan warga negara menahan kritiknya atas kebijakan dan kinerja DPR. Dimana seharusnya setiap wakil rakyat harus siap dikritik oleh rakyat yang telah memilihnya dan melihat kritik tersebut sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, berbangsa dan bernegara. Bahwa apabila anggota DPR merasa kehormatannya tercemar atau terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang tersedia bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP. Pemohon sepakat bahwa kehormatan dan nama baik DPR dijaga dan dihormati bersama, namun tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kinerja yang baik, bukan dengan mengkriminalisasi rakyatnya sendiri yang berangkat dari sikap anti-kritik dan membangun benteng legislasi terhadap rakyatnya;

3. Bahwa Pemohon menilai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara.

Pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 haruslah selalu dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana hak seseorang haruslah berkorelasi secara proporsional dengan kewajibannya. Dalam hal seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi, karena memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR sekalipun hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan tanpa kecuali. Pemohon berpendapat bahwa frasa "*tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terkait dengan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan", Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 telah membatalkan frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan", dalam putusannya tersebut sangat jelas bahwa MK menghendaki dihilangkannya peran MKD yang secara logika hukum dapat dimaknai secara luas untuk tidak melibatkan MKD dalam sistem peradilan pidana. Pemohon berpendapat bahwa perlakuan yang berbeda bagi anggota DPR dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat terhambatnya proses hukum.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti

P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulis ahli (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.
- [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi, maka dengan demikian Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon terhadap norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional ... ini sehingga telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam putusan Nomor 18/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, dan oleh karena itu terhadap pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

25. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*"kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede

Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, berikutnya untuk Pemohon Nomor 18/PUU-XVI/2018 sudah hadir, ya? Oh, ya, baik.

PUTUSAN
Nomor 18/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**
sebagai----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Josua Satria Collins**
sebagai----- **Pemohon II;**
Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan DPR;
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4], [3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 122 huruf l UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa tugas Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap dibacakan.

b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan 23 April 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2018.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta mendengar dan membaca keterangan Presiden, DPR, serta

ahli para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa ternyata pokok permohonan para Pemohon adalah telah ... diulangi. Bahwa ternyata pokok permohonan para Pemohon telah diputus oleh Mahkamah yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Juni 2018. Oleh karena itu, dalam pertimbangan ... dalam mempertimbangkan permohonan *a quo* Mahkamah merujuk pada putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 ... Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tanggal 28 Juni 2018 antara lain menyatakan:

3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.11.2] Bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah tersebut maka terdapat ... terhadap dalil para pemohon ... Pemohon ... terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal 122 huruf l UU MD3 ternyata merupakan norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, norma Pasal 122 huruf l UU MD3 tidak berlaku lagi, sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan kehilangan objek, maka pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Agus Mulyono Herlambang**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 April 2018, memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 17 RT 006 RW 006, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

(Dianggap dibacakan)

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(Dianggap dibacakan sampai [3.5], [3.6], paragraf [3.6])

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c; Pasal 122 huruf l; dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 26 ... Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c UU MD3 yang melegalkan pemanggilan paksa orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, tak terkecuali mahasiswa oleh DPR dengan alasan merendahkan kehormatan DPR, bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan pula dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;
 2. Bahwa Pasal 122 huruf l UU MD3 berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa, atau Pemohon. Menurut Pemohon, Pasal *a quo* berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa dan suara organisasi mahasiswa yang berbadan hukum, dan sebagai upaya kriminalisasi. Apabila Pasal 122 huruf l UU MD3 direalisasikan, maka masyarakat termasuk mahasiswa tidak akan dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR melalui parlemen jalanan di seluruh Indonesia. Padahal bagi anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar bisa segera melakukan upaya hukum sebagaimana warga negara biasa. Dengan demikian menurut Pemohon Pasal 122 huruf l UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28E UUD 1945;
 3. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi, yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara agar diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum. Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota DPR,

tetapi haruslah diterjemahkan dalam batasan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan perlakuan yang tidak adil dan menciderai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakikatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.
- [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **yang diduga melakukan tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*". Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan *a quo* sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".

Adapun terhadap frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa "*setelah*

mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 kehilangan objek.

- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

29. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" kehilangan objek;
[4.4] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
[4.5] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya)

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 25/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **PT. Fidzkarana Cipta Media** sebagai **Pemohon I**;

2. **Abda Khair Mufti** sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] sampai [3.6] dianggap dibacakan.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 122 huruf I UU MD3 dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "persetujuan tertulis dari Presiden" dan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan", yang rumusan selengkapannya telah diuraikan di atas, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Inkonstitusionalitas demikian menurut para Pemohon disebabkan oleh:
- a. Bagi Pemohon I keberadaan Pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan kebebasannya

sebagai pengelola situs/laman buruh-online.com untuk terus menyajikan informasi, pandangan, dan pendapat terhadap kinerja wakil rakyat (DPR) di bidang ketenagakerjaan, terutama ketika informasi, pandangan, dan pendapat dalam laman buruhonline.com dianggap merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR;

b. Bagi Pemohon II keberadaan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 merugikan hak konstitusionalnya karena membedakan perlakuan antara Pemohon II dengan anggota DPR ketika dihadapkan pada pemanggilan dan permintaan keterangan oleh penegak hukum terkait tindak pidana tertentu, padahal tindak pidana tersebut tidak terkait dengan tugas anggota DPR.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2018.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang penting untuk mengaitkan dalil permohonan para Pemohon *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, dengan amar putusannya menyatakan:

Mengadili,

1, 2, 3 sampai dengan 6 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*"

telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka dengan demikian permohonan para Pemohon terhadap norma Pasal 122 huruf l dan Pasal 145 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*".

[3.13] Menimbang bahwa permohonan *a quo* mengenai Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, dan oleh karena itu terhadap pokok permohonan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

31. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 122 huruf I UU MD3 dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 26/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Utara**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Barat**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Selatan**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Kosmas Mus Guntur**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Andreas Joko**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Elfriddus Petrus Muga**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Heronimus Wardana**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Yohanes Berkhmans Kodo**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018 memberi kuasa kepada **Bernadus Barat Daya, S.H., M.H.,** Advokat/Konsultan Hukum, berdomisili di Jalan Penegak VI

Nomor 19, Matraman, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan Presiden.

DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 serta seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan.
- [3.8] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 19 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018. Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.
- [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 30 Mei 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*, oleh karena pokok permohonan para Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, maka menjadi penting bagi Mahkamah untuk mengutip amar Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain, terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi, maka dengan demikian permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" sehingga telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapya menjadi, "***Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden***" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana*

yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden".

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, maka pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.

33. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" telah kehilangan objek;
[4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
[4.5] Pokok permohonan para Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, terakhir.

PUTUSAN
Nomor 28/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Soelianto Rusli**
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Sandra Budiman**
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Tirtayasa**
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III;**
4. Nama : **Rudi Sinaga**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Rokayah Dargi De Groot**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Stembri R. Kumakauw**
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Roland E. Koosnadi**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Johny B. Latuheru**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**
9. Nama : **Mangaraja Lintong**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**
10. Nama : **Decky Abner M.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**
11. Nama : **Ragnar Andre Hutapea**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**
12. Nama : **C. Suhadi, S.H.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**
13. Nama : **Yoke Rosmiyati**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**
14. Nama : **Iin Parlina**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**
15. Nama : **Erwin Arnolus Dethan**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**
16. Nama : **Felix Tanudjaja**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**
17. Nama : **Jati Erna Sahara**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**
18. Nama : **Lenny Purba**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**
19. Nama : **Nancy Angela Hendriks**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**
20. Nama : **M. Tomy Rusmandani**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX;**
21. Nama : **Pebretty Magdalena M.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXI;**
22. Nama : **Drs. Arief Agus Soedjono, MBA.**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXII;**
23. Nama : **Rinaldi**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIII**;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Maret 2018 memberi kuasa kepada:

1). Rinto Wardana, S.H., M.H. dkk, beralamat di Jalan Arteri Raya Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon sampai paragraf [3.5] dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya pasal-pasal kriminalisasi ini menciptakan keadaan dimana anggota legislatif mendapat perlakuan berbeda dihadapan hukum yaitu timbulnya hak untuk mengkriminalisasi warga negara Indonesia lainnya yang tindakannya dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal kriminalisasi. Pelaksanaan hak anggota legislatif dalam pasal-pasal kriminalisasi ini merupakan wujud tidak adanya pengakuan anggota legislatif terhadap hak warga negara Indonesia lain yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan anggota legislatif di hadapan hukum;
- b. Bahwa penyerebotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui UU MD3 telah menginjak-injak bangunan hukum. Padahal lembaga legislatif tidak dapat menyerobot kekuasaan 2 lembaga lainnya begitu juga sebaliknya. Hal ini menimbulkan kecenderungan bagi anggota legislatif untuk menempatkan 2 lembaga lainnya berada di bawah subordinasi lembaga legislatif;
- c. Bahwa hak untuk memanggil secara paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat oleh anggota legislatif mengakibatkan ketakutan kepada warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya terlindungi dalam Konstitusi karena tidak terjaminnya rasa aman dan tidak terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]. Akibatnya, karena adanya ketakutan dan tidak terjaminnya kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu maka akan mematikan kontrol warga negara dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja anggota legislatif yang notabene merupakan wakilnya di lembaga legislatif;
- d. Bahwa munculnya pasal-pasal kriminalisasi menciptakan tameng baru bagi anggota legislatif untuk berlindung dari jerat hukum.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 menimbulkan multi tafsir dan berpotensi menjadi pasal karet karena ketidakjelasan parameter apa saja yang disebut tindakan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; *Legal Standing* MKD dalam mengambil langkah hukum seharusnya hanya terbatas pada penegakkan kode etik di internal lembaga legislatif bukan penegakan hukum yang berdimensi publik. Frasa "*langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan*" dapat saja menyasar presiden dalam kapasitasnya secara pribadi atau bahkan termasuk hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga akan disasar oleh berlakunya frasa ini. Sehingga tepat untuk menyatakan Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945;

f. Bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah upaya anggota legislatif untuk memperisai diri yang merupakan pengingkaran dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena seharusnya hak imunitas anggota legislatif hanya dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang mereka sebagai anggota legislatif tidak lain daripada itu;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulis ahli (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 untuk perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 April 2018, yang menyatakan keterangan Presiden dalam perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 16-17-18-21/PUU-XVI/2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Poin 2, 3, 4, 5, dan 6 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR **yang diduga melakukan tindak pidana** yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*". Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".

Adapun terhadap frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan para Pemohon dengan frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas**, dan **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.34 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Jadi semua putusan telah dibacakan, ada tujuh. Salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Ya, demikian. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB

Jakarta, 28 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.